



 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. Terbitan/Revisi Tanggal Revisi Tanggal Efektif Halaman Diperiksa	: i : 1/0 : 1 Maret 2024 : 1 Maret 2024 : 1 dari 1 :
	BBSPJILM	LEMBAR PENGESAHAN	

PROSEDUR OPERASI
LEMBAGA VALIDASI / VERIFIKASI

	Diperiksa	Disahkan
Nama	Irvando A.V. Damanik	Irwan Syakari
Jabatan	Ketua Tim LVV	Wakil Manajemen
Tanda tangan		


 Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok.	: ii
		Terbitan/Revisi	: 1/0
BBSPJILM	DAFTAR DISTRIBUSI	Tanggal Revisi	: 1 Maret 2024
		Tanggal Efektif	: 1 Maret 2024
		Halaman	: 1 dari 1
		Diperiksa	:

Copy	Pemegang
1	Ka. BBLM
Asli	Wakil Manajemen

 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024
	PENGGUNAAN LOGO	Halaman : 1 dari 7 Diperiksa :

1.1 STATUS PERUBAHAN

Revisi	Tanggal Terbit	Diusulkan	Diperiksa	Halaman revisi dan alasan perubahan
0	1 Maret 2024	Tim LVV	Ketua Tim LVV	Seluruh halaman karena adanya penambahan layanan di BBSPJILM untuk validasi/ verifikasi gas rumah kaca (GRK)

 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024 Halaman : 2 dari 7 Diperiksa :
	PENGGUNAAN LOGO	

1. Tujuan :

Dokumen ini merupakan acuan penggunaan logo LVV-BBLM kepada klien yang diberikan wewenang untuk menggunakannya serta penggunaan LOGO KAN oleh LVV-BBLM dalam status akreditasi.

2. Ruang Lingkup :

Simbol, logo, tanda, dan label dapat mencakup simbol lembaga atau yang terkait dengan program. Tata cara penggunaan logo yang diatur dalam dokumen ini mencakup jenis perikatan:


- a. Validasi;
- b. Verifikasi;
- c. Gabungan (validasi dan verifikasi).

3. Definisi :

- a. Kemasan primer merupakan kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak
- b. kemasan sekunder adalah kemasan yang jika dilepas maka tidak menyebabkan produk hancur.

4. Acuan :

- SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian kesesuaian – Prinsip dan persyaratan umum untuk lembaga validasi dan verifikasi;
- ISO 14065:2020 *Greenhouse gases – Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation on other form of recognition;*

 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024
	PENGGUNAAN LOGO	Halaman : 3 dari 7 Diperiksa :

- IAF MD : 2014, *IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065*;
- KAN U-03 Rev.02 Tahun 2022 “Penggunaan Simbol Akreditasi KAN”.

5. Tanggung Jawab:

- a. Ketua Tim LVV bertanggungjawab untuk menginformasikan kepada Klien LVV untuk mematuhi penggunaan Logo LVV-BBLM.
- b. Ketua Tim LVV bertanggungjawab untuk mematuhi aturan penggunaan Logo KAN.

6. Pelaksanaan :


6.1 Aturan Penggunaan Logo LVV-BBLM

6.1.1. Klien yang berhak menggunakan Logo Validasi/Verifikasi

Tanda validasi/verifikasi BBLM hanya berhak digunakan OLEH klien LVV-BBLM dengan status organisasi yang telah divalidasi/verifikasi.

6.1.2. Penempatan Logo LVV-BBLM

- (1) Penggunaan Logo LVV-BBLM hanya digunakan dalam hubungan dengan klaim klien yang telah divalidasi/verifikasi oleh LVV-BBLM.
- (2) Penggunaan Logo LVV-BBLM tidak diperbolehkan ditempatkan pada Produk dan Kemasan primer/sekunder.
- (3) Klien tidak diperbolehkan menggunakan simbol/logo/tanda validasi/verifikasi pada: **produk** dan **kemasan primer/sekunder**.
Harus tidak menyiratkan bahwa yang divalidasi/verifikasi adalah produk atau jasa yang dihasilkan.

 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024
	PENGGUNAAN LOGO	Halaman : 4 dari 7 Diperiksa :

Kemasan sekunder diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa klaim organisasi telah dilakukan validasi/verifikasi. Pernyataan yang dibuat oleh klien.

(4) Logo LVV-BBLM dilarang digunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:

- Laporan atau sertifikat hasil uji;
- Laporan atau sertifikat kalibrasi;
- Laporan atau sertifikat inspeksi.

(5) Tempat-tempat lain yang diatur selain butir a dan b adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan Logo LVV-BBLM, diantaranya nya adalah material **publisitas organisasi** (kop surat, brosur, kartu nama, dsb), **bangunan klien** (interior maupun eksterior), **dokumen kerja klien**.

(6) Segala bentuk keraguan terhadap tempat penggunaan tanda validasi/verifikasi dapat ditanyakan kepada narahubung LVV-BBLM.


6.1.3. Ukuran Logo LVV-BBLM

Tanda validasi/verifikasi dapat dipasang dalam berbagai ukuran selama masih jelas terbaca dan proporsional (rasio tinggi dan lebar mengikuti rasio asli).

6.1.4. Penyalahgunaan dan Konsekuensi

(1) Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda validasi/verifikasi:

- Menggunakan tanda validasi/verifikasi pada tempat yang dilarang;
- Menggunakan tanda validasi/verifikasi dengan ukuran yang sangat kecil sehingga sulit terbaca;


 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024
	PENGGUNAAN LOGO	Halaman : 5 dari 7 Diperiksa :

- Menggunakan tanda validasi/verifikasi dengan rasio tinggi dan lebar yang tidak sama dengan aslinya.

- (2) LVV-BBLM mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda validasi/verifikasi melalui hasil validasi/verifikasi dan pengaduan kepada LVV-BBLM.

6.2 Aturan Penggunaan Logo KAN


- (1) Logo KAN hanya dapat digunakan oleh LVV-BBLM dalam status LVV-BBLM terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkungannya.
- (2) Logo KAN digunakan pada Laporan Verifikasi atau Validasi yang dipublikasikan kepada klien BBLM.
- (3) Logo KAN dapat digunakan pada formulir yang berhubungan dengan klien LVV-BBLM contoh formulir pendaftaran, perencanaan verifikasi yang disampaikan kepada klien, pra-perikatan.
- (4) Logo KAN yang digunakan baik oleh LVV-BBLM dan klien harus ditempatkan bersama dengan logo LVV-BBLM serta proporsional dengan logo LVV-BBLM tersebut. Contoh logo KAN dan proporsi ukuran logo KAN ditunjukkan seperti pada Gambar 1 dan 2.
- (5) Klien LVV-BBLM boleh menggunakan logo KAN dalam keperluan perkantoran atau publikasi yang berkaitan dengan klaim (validasi dan/atau verifikasi), tidak menggunakan logo KAN pada produk dan kemasan primer/sekunder.
- (6) LVV-BBLM melakukan pengawasan terhadap penggunaan logo akreditasi KAN terhadap seluruh kliennya, pelanggaran yang dilakukan berupa pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya akan diberikan sanksi pidana/administratif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024
	PENGGUNAAN LOGO	Halaman : 6 dari 7 Diperiksa :

- (7) LVV-BBLM menjamin bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan logo akreditasi KAN, tidak membebankan tanggung jawab kepada KAN mengenai hasil laporan/pendapat/penafsiran yang berkaitan dengan kegiatan validasi dan /atau verifikasi yang dilakukan.
- (8) LVV-BBLM akan segera menghentikan penerbitan laporan hasil validasi dan/atau verifikasi atau dokumen yang menggunakan logo akreditasi KAN jika LVV-BBLM mengalami beberapa kondisi seperti: pembekuan, pencabutan, masa akreditasi berakhir, atau tidak diperpanjang akreditasinya.



Gambar 1. Simbol Akreditasi KAN
(keterangan: YYY adalah nomor urut akreditasi)

 BBSPJILM	PROSEDUR OPERASI LVV	ID.Dok. : PO-LVV-02 Terbitan/Revisi : 1/0 Tanggal Revisi : 1 Maret 2024 Tanggal Efektif : 1 Maret 2024
	PENGGUNAAN LOGO	Halaman : 7 dari 7 Diperiksa :



Gambar 2. Proporsi ukuran logo KAN

7. Dokumen Terkait :

-